

BPR NTB Diminta Ambil Peluang Pengembangan Motor Listrik



<https://www.impiannews.com/>

Mataram, MetroNTB.com – Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, didampingi Asisten II Setda NTB, Ridwan Syah dan Kepala Biro Ekonomi Provinsi NTB, menerima Tim Konsolidasi Perubahan PD BPR NTB menjadi Bank BPR NTB, di Pendopo Gubernur NTB, Rabu, 8 Juli 2020.

Sebelumnya, gubernur menunjukkan kepada tim kehebatan Sepeda Listrik NgebUTS yang merupakan karya anak NTB. Ia memberikan kesempatan kepada ketua tim dan rombongan untuk menjajal kehebatan sepeda listrik itu.

Selain sepeda listrik, anak-anak NTB juga sudah bisa menciptakan cold storage tenaga matahari dan mobil listrik.

“Walaupun masih ada kekurangan, namun terus mengalami penyempurnaan, learning by doing,” kata Zulkieflimansyah

Ia mengatakan, ada peluang besar dalam pengembangan motor listrik di NTB. Untuk itu BPR NTB harus mengambil peluang ini, terutama dalam pembiayaannya.

“Bayangkan kalau ini menjadi kendaraan di desa-desa di NTB dan ASN kita di provinsi, peluang pembiayaannya sangat besar,” ujarnya.

Zulkieflimansyah menjelaskan, banyak keuntungan yang akan didapatkan dengan pengembangan sepeda listrik ini di NTB.

“Kita tidak beli bensin, lingkungan kita tidak polusi, dan tidak ribut karena tidak bersuara,” katanya menambahkan (Hms/*)

Sumber Berita:

1. <https://metrontb.com/34136/ekonomi-dan-bisnis/bpr-ntb-diminta-ambil-peluang-pengembangan-motor-listrik/>
2. <https://www.megapolitanpos.com/read/detail/16523/bpr-ntb-diminta-ambil-peluang-pengembangan-motor-listrik>

Catatan:

Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disingkat BPR, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.¹

BPR berdasarkan Kegiatan Usaha, yang selanjutnya disingkat BPRKU, adalah pengelompokan BPR berdasarkan Kegiatan Usaha BPR yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki.²

BPR hanya dapat melakukan Kegiatan Usaha dan Pembukaan Jaringan Kantor dalam cakupan wilayah sesuai dengan Modal Inti.³ Berdasarkan Modal Inti, BPR dikelompokkan menjadi 3 (tiga) BPRKU, yaitu: a. BPRKU 1 adalah BPR dengan Modal Inti kurang dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); b. BPRKU 2 adalah BPR dengan Modal Inti paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan c. BPRKU 3 adalah BPR dengan Modal Inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan BPR adalah: a. penghimpunan dana, b. penyaluran dana c. penempatan dana, d. kegiatan usaha penukaran valuta asing, d. kegiatan usaha penukaran valuta asing.⁴

¹ Pasal 1 angka 3, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti

² Pasal 1 angka 4, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti

³ Pasal 3, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti

⁴ Pasal 4, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti